BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang yang membutuhkan. Bagi setiap muslim yang memiliki harta sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan harta, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Demikian hanya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat maka wajib atas ahli warisnya untuk membayakan zakat sebelum harta tersebut dibagikan.[1]

Dari segi dikeluarkannya zakat, az-Zuhaili menjelaskan bahwa pengeluaran zakat khusus pada waktu tertentu, dalam artian bahwa sempurnanya kepemilikan itu selama setahun *(hawl)*, baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati. Maka dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.[2]

Adapun dalil keutaaman untuk menunaikan zakat, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat At-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka."* (Q.S At-Taubah: 103).

Zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya untuk membantu ekonomi mustahiq, tetapi dapat menjadi penyeimbang dalam perekonomian nasional.

[1] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 244
[2] Wahbah Az-Zuhaili,*"Fiqih Islam Wa Adlilautuhu"* (Banjarmasin: Darul Fikri, 2006),84

Tujuan utama zakat adalah mentransformasi para penerima mustahik menjadi penyalur muzakki. Untuk mempermudah pembayaran zakat sebaiknya ada tempat untuk menyalurkannya supaya masyarakat lebih mudah dalam membayar zakat. Saat ini cenderung masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya secara langsung kepada asnaf daripada menggunakan lembaga zakat sebagai perantara.

Bahwa dana zakat bisa digunakan sebagai pengelolaan bencana musibah, seperti pada saat ini terjadi pandemi covid-19. Terkait dengan UU yang dimana menjelaskan mengenai mengelola zakat, pada tahun 2011 No.23 menjelaskan dimana zakat harus didistribusikan kepada pihak penerima yang dimana setara dengan ketentuan dalam Islam. Selain itu menghimbau untuk mendisribusikan zakat yang sesuai dengan kualitas, keadilan, serta dapat diperhatikan prinsip dalam pemerataan, kewilayahan. Dalam situasi seperti sekarang ini, BAZNAS melihat banyaknya orang-orang terdampak yang dimana sangat mempengaruhi perekonomian dan pendistribusian zakat.[3] Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah yang perlu dilakukan yaitu menggunakan dana zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS, BAZNAS pusat berkedudukan di ibu kota, BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Di masa pandemi sebagian kegiatan bahkan masyarakat Indonesia pun terpaksa terhenti dalam menjalankan aktifitasnya. seperti sekolah, kemudian kegiatan ibadah Masjid di dihentikan, sebagian kantor dan tempat rekreasi pun ditutup. Kemudian perusahaan-perusahaan besar pun ikut terhenti, dengan begitu banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga menjadikan perekonomian keluarga pun menurun.

[3] Gebrina Rizki Amanda, Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid, 19-5.

Masalah kemiskinan ini memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia.[4] Menurut Sumedi bahwa masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut 1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, 2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, 3) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, 4) terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme, 5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk asset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Bahwa kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang sifatnya mendunia, dengan kata lain masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, masalah tersebut ada disemua negara, walaupun dampak kemiskinan ini berbeda-beda. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini mengakibatkan banyaknya pengangguran, omset usaha kecil-kecilan pun menurun. Angka Kemiskinan penduduk di Kabupaten Cirebon ini meningkat dari tahun lalu dengan penyebab yang berbeda, dengan faktor utamanya covid-19. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam menjamin kesehatan, minim nya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya

[4] Gebrina Rizki Amanda, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7:1 (April 2021): 2-3

lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Sudah dua tahun lebih penyebaran pandemi covid-19 menimpa Indonesia, virus ini bukan hanya merampas ribuan nyawa, namun juga merampas perekonomian nnegara dan masyarakat serta merampas kehidupan sosial. Seperti para pekerja yang dipulangkan, hancurnya dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga berpotensi naiknya tingkat kemiskinan. Masyarakat muslim diingatkan untuk selalu membantu sesama terlebih kepada kaum yang lemah (berdampak) melalui zakat terlebih, potensi zakat di Indonesia selama ini sangat berpengaruh besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.[5]

Permasalahan pada masa covid di BAZNAS Kabupaten Cirebon yang pertama yaitu dimana daya beli masyarakat berkurang, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan seperti adanya pembatasan berskala besar kemudian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kondisi lainnya yang menyebabkan penjualan di masyarakat menurun. BAZNAS Kabupaten Ciebon selalu memberikan bantuan bagi pedagang kecil, namun bantuan tersebut tidak bertahan lama karena memang omset dari penjualan tersebut tidak seperti biasanya. Dengan begitu berdampak pada usaha mikro yang dibina oleh BAZNAS sendiri. Usaha yang dibina oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon itu sendiri yaitu usaha mikro dan usaha kelompok. Usaha mikro merupakan usaha kecil-kecilan seperti toko kelontong.

BAZNAS memiliki program dalam pengentasan kemiskinan di masa covid-19 ini yaitu dalam segi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dari program tersebut BAZNAS Kabupaten Cirebon mengoptimalkan untuk bisa terlaksana dengan penuh. Karena meningkatnya kemiskinan di masa covid ini

[5] Gebrina Rizki Amanda, Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, 4

menjadikan tidak seluruh daerah Kabupaten Cirebon bisa terbantu oleh Baznas.[6]

BAZNAS merupakan suatu organisasi yang dibentuk pemerintah dalam pengelolaan dana zakat.[7] Program tujuan pembangunan berkelanjutan ini yaitu kesejahteraan hidup. Tujuan tersebut sebagai alernatif untuk mensejahterakan umat muslim dari kemiskinan dan upaya menanggulangi masalah sosial-ekonomi. Dengan begitu zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat muslim. Bahwa pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS tidak hanya terbatas pada kegiatan tertentu saja, tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan yang mensejahterakan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Bahwa BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki banyak program yang sudah terlaksana namun pelaksanaannya masih kurang efektif. Selain itu BAZNAS telah memfokuskan hal-hal yang terkait dengan penyaluran bantuan untuk orang yang telah terdampak pandemi tanpa memandang ras maupun agama.[8]

Tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu strategi pengentasaan kemiskinan dan zakat juga sangat berpengaruh pada ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi umumnya. Namun ternyata zakat belum bisa mengentaskan kemiskinan.

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sisterm distribusi yang adil, mendorong

---

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rifa'i selaku Ketua Pelaksana pada tanggal 20 Agustus 2021 di BAZNAS Kabupaten Cirebon

[7] Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan zakat pada Baznas," *Jurnal Ekonomis Islam,* 2 : 1 (Januari 2020): 10

[8] Wirani Aisiyah Anwar, Sistem Pengelolaan zakat pada Baznas, 14.

lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, dhu'afa. Salah satu bentuk kepedulian aghniya' adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah.

Zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan. Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarjinalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas sosial untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan.[9]

Dengan ini penulis mengangkat masalah tentang Keberanjutan pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan masa covid-19 serta berusaha mencari solusi untuk memecahkan fenomena tersebut. Pada penelitian ini sumber data dapat dilihat dari adanya data-data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan dalam mengelola zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan untuk kesejahteraan sosial.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Keberlanjutan pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan pada masa covid-19 di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Zakat, dengan topik kajian Isu-isu baru dalam Fiqh Zakat.

[9] Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2 : 2 (Desember 2015): 34

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merekontruksi pemahaman dari sumber data yang diperoleh lewat interaksi manusia atau sosial. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.[10] Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan "Analisis Keberanjutan Pengelolaan zakat untuk Pengentasan kemiskinan pada Masa Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Cirebon" dengan melakukan observasi di Kantor BAZNAS. Sehingga penulis mendapatkan informasi yang lengkap untuk diteliti.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti supaya tidak terjadinya perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Dengan ini, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Keberanjutan pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan masa pandemi di Kabupaten Cirebon.

a. Program-program pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Cirebon
b. Keberlanjutan Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana keberlanjutan program pengentasan kemiskinan pada masa covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS ?
b. Bagaimana keberlanjutan pengelolaan zakat di BAZNAS pada masa covid-19 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di masa covid-19

[10] Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Humanika* 21: 1 (2021), 34

b. Untuk mengetahui keberlanjutan pengelolaan zakat di BAZNAS pada masa covid-19

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan di masa covid-19

2) Untuk mengoptimalkan keberlanjutan pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di masa covid-19

3) Untuk menambah literatur dan bahan-bahan ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian

b. Kegunaan secara praktis

1) Untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dengan penyaluran berupa bantuan dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan

2) Untuk mewujudkan pembangunan pengelolaan zakat di BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan masa covid-19.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama maka sebelumnya telah di telusuri dari hasil penelusuran yang telah dilakukan secara teliti terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang berjudul "Analisis Keberanjutan Pengelolaan zakat dan Pengentasan Kemiskinan pada Masa Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Cirebon" belum pernah dilakukan sama sekali, dan ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Huda, mahasiswa S.I pada jurusan Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin tahun 2018, dengan judul skripsi Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini membahas tentang peran zakat dalam menanggulangi

kemiskinan, sementara dana zakat yang dihimpun menurun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.[11]

b. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia, mahasiswa S.I pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020, dengan judul skripsi Peranan Baznas dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian ini membahas tentang potensi dan peran baznas itu sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Bahwa penelitian ini berfokus pada peran baznas dalam menanggulangi kemiskinan dan efektifitas pelaksanaan wajib zakat oleh Baznas dalam menanggulangi kemiskinan.[12]

c. Penelitian yang dilakukan Ismaya, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati tahun 2016, pada jurnal dengan judul Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini membahas mekanisme pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Zakat. Dan program yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat dan hubungan kinerja dengan kebijakan pemkot dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam analisis data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif. [13]

d. Penelitian yang dilakukan Novita Wahyu Pratama, mahasiswa UNESA tahun 2021, pada jurnal dengan judul Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini membahas tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan badan

---

[11] Nur Huda,"Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)", *(Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sulthan Thaha Saifudin, 2018)

[12] Nur Amalia,"Peranan Baznas dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar", (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

[13] Ismayana, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Logika*, 18 : 3 (Desember 2016): 83

usaha milik daerah Kabupaten Tuban. Adapun pengelolaan zakat yang dilakuan oleh Baznas Kabupaten Tuban ini dilakukan dengan berbagai strategi dan menggunakan teori strategi pengelolaan dan manajemen strategi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini digali melalui subjek penelitian yang sudah ditentukan, yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Ketua Baznas dan anggota Baznas Kabupaten Tuban.[14]

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil.[15]

Dalam pasal 4 dijelaskan pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kemudian dalam pasal 5 dijabarkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat antara lain :

a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
c) Meningkatkan hasil daya guna zakat.[16]

Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab. Lembaga pengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga

---

[14] Novita Wahyu Pratama,"Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Hukum* 9 : 3 (2021): 503-504

[15] Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan zakat pada Baznas" 24

[16] Puspitasari Apriwinda Intan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Ngawi", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010)

Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Sejak awal islam, pengelolaan zakat sebenarnya telah menjadi ruang ijtihad yang luas berbasis mashlahah. Ijtihad Khalifah Umar bin Khatab terhadap pengelolaan zakat dengan tidak membagikan dana zakat pada mualaf sebagai salah satu asnaf, dengan demikian memunculkan perubahan paradigma zakat terkait tuntunan realitas sosial-ekonomi dalam konteks kekinian. Dengan adanya perubahan politik dan komitmen keagamaan para penguasa memberikan pengaruh yang besar pada dinamika pengelolaan zakat oleh negara serta mneimbulkan diskursus yang tajam di antara para fuqaha yang tertekam dalam kajian fiqh klasik. Dengan begitu ijthad yang sangat penting terhadap fiqh zakat sebagai sebuah pengembangan pemahaman untuk memformulasikan sebuah konsepsi zakat.

Zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[17]

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan *(planning),* pengorganisasian *(organizing),* pengarahan *(actuating)* dan pengawasan *(controlling).* Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayaguaan dan pengawasan. Seorang ulama Muhammad Arsyad al-Banjari mengatakan bahwa, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahiq.[18]

---

[17] UU No.23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, pasal 1

[18] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 20-21

Cara pengelolaan zakat dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan. Di Indonesia, cara pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan menjadi empat kategori:

a. Zakat konsumtif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri, zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.[19]
b. Zakat konsumtif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti pemberian alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar, dll.[20]
c. Zakat produktif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Seperti pemberian kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dll.
d. Zakat produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil Seperti pemberian uang tunai.

2. Pengentasan Kemiskinan

Zakat memiliki kaitan secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat

[19] Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314

[20] Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3

menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di sebuah negara kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan suatu keprihatinan. Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan kaum miskin yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.[21]

Kemiskinan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa pengertian. Menurut Sumodiningrat mengklasifikasikan pengertian kemiskinan sekurang-kurangnya dalam lima kelas, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara.[22]

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, kualitas sumberdaya alam masih rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan \motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil. Kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan viciois circle (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan.

Di kalangan kaum sufi, kemiskinan bukan suatu kejahatan atau masalah yang harus dihindari. Kemiskinan adalah nikmat Allah Swt. Dengan hidup miskin, manusia akan mampu menggerakkan diri sebagai hamba pilihan-Nya. Masalah kemiskinan memang sudah lama menjadi

[21] Wirani Aisiyah Anwar, Sistem Pengelolaan zakat pada Baznas, 14

[22] Rozany Nurmana, "Pengentasan Kemiskinan: Upaya yang telah dilakukan dan rencana waktu mendatang" *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 19 : 1 (Juli 2001), 56

problem sejak dahulu kala. Banyak strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan pemerintah. Jaminan hidup layak yaitu suatu tanggung jawab bagi pemerintah untuk masyarakat. Dengan begitu menjadikan pemerintah memiliki langkah untuk untuk bertindak dalam kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat miskin umumnya bertempat tinggal di pedesaan dan mereka sebagian besar memiliki kegiatan di sektor pertanian dan kegiatan lain yang berhubungan dengan sektor itu. Oleh karena itu sebenarnuya kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan harus diarahkan langsung pada pembangunan desa terutama di sektor pertanian. Dalam mengkaji masalah kemiskinan beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat berada pada kemiskinan, dan dampak yang ditimbulkan kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai akibat dari adanya kemiskinan akan berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat. Kemiskinan akan menurunkan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk bekerja dan berkreasi dengan baik. Kemiskinan akan menurunkan kemampuan masyarakat mencapai derajat kesehatan yang memadai.

Ada beberapa macam-macam kemiskinan yang ada terjadi dikalangan masyarakat sosial antara lain :

a) Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena kebiasaan seseorang yang tidak mau memperbaiki taraf hidopnya dengan cara modern.
b) Kemiskinan Natural Kemiskinan Natural dalah kemiskinan yang memang dari awal keadaannya miskin dan biasanya disebabkan karena cacat,sakit,atau korban bencana alam.
c) Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural dalah kemiskinan yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya.[23]

[23] Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 788

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang tiba-tiba saja datang namun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Bambang Ismawan antara lain :

1. Kurangnya pengembangan SDM
2. Adanya struktur yang menghambat pembangunan ekonomi rakyat kecil
3. Ketidak beruntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin
4. Sempitnya penguasaan dan kepemilikan lahan ditambah dengan kurangnya modal untuk membuka usaha
5. Ketimpangan dalam distribusi sosial ekonomi.[24]

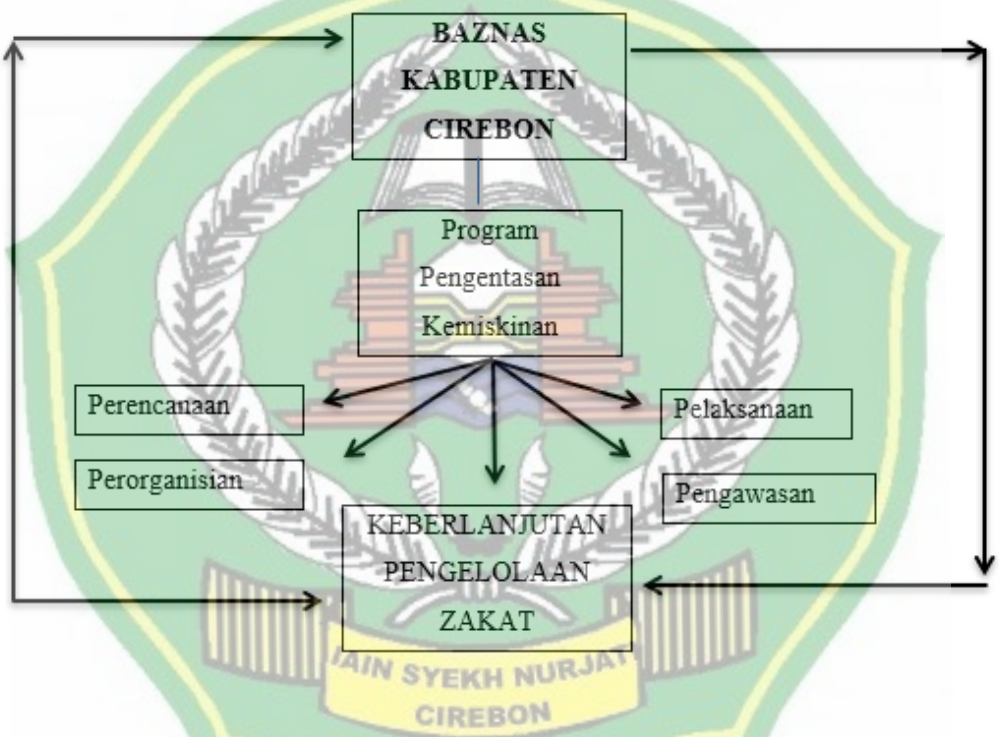

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan maka dipilihlah metode kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan berbagai cara seperti wawancara, dengan melihat proses masalah tersebut. Penelitian kualitatif merupakan metode

[24] Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan : Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 72-74

yang tidak menggunakan sample atau populasi. Sample nya benar-benar mandiri, tiga orang atau sembilan orang ataupun lebih sesuai dengan kebutuhan. Penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori, tetapi berangkat dari fenomena kenyataan.[25]

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, ada dua sumber data yang dijadikan sebagai bahan rujukan, diantaranya yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan narasumber. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah ketua, pengurus BAZNAS dan mustahik Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai penunjang dari sumber pertama.[26] Data sekunder ini dirujuk kepada buku, jurnal, dan website yang berhubungan dengan penelitian ini bersifat untuk melengkapi dan menguatkan terhadap sumber-sumber primer yang didapatkan supaya dapat memperluas kajian serta wawasan yang berguna dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa

---

[25] Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 249.

[26] Populix, Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder, https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah dikutip pada tanggal 13 November 2021

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.[27] Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan fokus masalah yang akan diteliti dengan mengamati dan memiliki tujuan dalam memperoleh informasi atas kasus pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan pribadi responden.[28] Wawancara dilakukan dengan pertanyaan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat dengan ketua, pengurus BAZNAS dan mustahik Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.[29]

4. Analisis data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting pada metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti sertamakna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.[30] Dengan demikian penjelasan aktivitas analisis data tersebut sebagai berikut:

---

[27] Suratman & Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3 (Bandung:Alfabeta, 2015), 125

[28] Suratman & Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, 127.

[29] Soehartono Irawan, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Medis Centre, 2003), 106.

[30] Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi. (Jakarta: RinekaCipta, 1998), 35

a. Reduksi data (Data reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[31]

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[32]

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi ini terkait dalam pembahasan yang lebih lanjut dan jelas, maka disusun sistematika pembahasan penelitian dengan gambaran sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Dengan membahas tentang gambaran pokok permasalahan serta kerangka dasar, yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2016) 247
[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 249

BAB II : Landasan Teori, yang menjadi kerangka acuan keseluruhan dalam tiap bab berikutnya. Yang berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan zakat yang meliputi : Zakat, pengelolaan zakat. Pengentasan Kemiskinan.

BAB III : Gambaran umum objek penelitian, dengan mencakup profil Baznas, sarana prasarana Baznas, program baznas.

BAB IV : Pemaparan dari hasil penelitian, dengan meliputi : keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, keberlanjutan pengelolaan zakat di masa covid-19,

BAB V : Penutup, yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan saran-saran serta penutup.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON